



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 10 Pebruari 1999

Nomor : 110-424
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi.

Kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Bupati/Walikota;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
4. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

di-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, untuk dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Umum.*

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai Izin Lokasi, antara lain menyangkut pengertian Izin Lokasi, isi Izin Lokasi, kapan Izin Lokasi diperlukan, hak dan kewajiban pemegang Izin Lokasi, dan hak serta perlindungan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, terutama para pemegang hak atas tanah. Peraturan ini dianggap perlu dikeluarkan mengingat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini terutama diperlukannya dukungan untuk memperlancar usaha melanjutkan rencana-rencana penanaman modal yang terhenti karena kekurangan modal akibat krisis ekonomi dan keperluan akan terciptanya koordinasi yang lebih baik dalam pemberian Izin Lokasi dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. Disamping itu peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesalahan persepsi yang terjadi selama ini mengenai isi Izin Lokasi sehingga merugikan para pemilik tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

2. *Mengenai persyaratan dipunyainya Izin Lokasi.*

Sebagaimana diketahui Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. Dalam perkembangannya ketentuan tersebut telah diperluas sehingga untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan penanaman modal atau dengan maksud Izin Lokasi di atas juga disyaratkan adanya Izin Lokasi. Sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk menugaskan fungsi Izin

Lokasi dengan antara lain menetapkan bahwa Izin Lokasi tersebut hanya disyaratkan dalam rangka penanaman modal (Pasal 2 ayat (1)) dan sekaligus menetapkan dalam hal apa Izin Lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan karena maksud Izin Lokasi itu sebenarnya sudah dipenuhi (Pasal 2 ayat (2)).

3. *Mengenai luas tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi.*

Pada umumnya diusahakan agar tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, agar penanaman modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian perlu dipertimbangkan aspek penguasaan tanah di areal yang bersangkutan serta keadaan penggunaannya. Dalam hal tidak memungkinkan diperoleh tanah seluas yang disebutkan dalam persetujuan penanaman modal Izin Lokasi dapat memperhatikan luasan yang lebih kecil. Disamping itu Izin Lokasi perlu memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah mengenai maksimum luas tanah yang boleh dikuasai oleh perusahaan. Sementara belum ditetapkan luas maksimum tersebut dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960, maka pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 4. Untuk keperluan itu pemohon Izin Lokasi diwajibkan menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas penguasaan tanah itu mengenai juga perusahaan lain yang merupakan satu group dengan perusahaan pemohon, maka pernyataan itu juga harus mengenai penguasaan tanah oleh perusahaan lain yang satu group dengan pemohon.

4. *Mengenai status tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.*

Walaupun sudah dijelaskan dalam beberapa ketentuan, namun masih saja terdapat persepsi yang salah mengenai Izin Lokasi, yaitu bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam Izin Lokasi, maka pemegang Izin Lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan, bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) yang seharusnya menjadi haknya. Penegasan bahwa sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai semua kewenangan yang diberikan oleh hak atas tanah yang dipunyainya dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2). Dengan penegasan ini kiranya para pejabat pelaksana harus menyadari adanya kewajiban jabatan untuk melayani para pemegang hak sesuai dengan hak dan kewenangan yang dipunyainya berdasarkan hak atas tanah tersebut, misalnya memberikan tanda bukti hak kepada pemegang hak atas tanah yang memenuhi syarat. Sebagai konsekwensinya adalah bahwa penolakan oleh pejabat pelaksana untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemegang hak atas tanah di atas semata-mata karena sudah ada Izin Lokasi yang menunjuk tanah tersebut, tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang diambil dalam jabatannya melainkan merupakan keputusan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadi pula dari pejabat yang bersangkutan.

5. *Mengenai Isi Izin Lokasi.*

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah yang ditunjuk di dalamnya dari semua hubungan hukum yang ada antara tanah tersebut dengan pihak lain dengan cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya dengan membeli tanah tersebut dari pemiliknya atau memberi ganti kerugian sehingga pemiliknya hak mau melepaskan haknya dengan demikian pemegang Izin Lokasi dapat

minta hak atas tanah tersebut dari Negara (Pasal 8 ayat (1). Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari Izin Lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari Negara (Pasal 8 ayat (4)).

6. *Mengenai penerbitan Izin Lokasi.*

Izin Lokasi pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari aspek pertanahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sampai sekarang terdapat perbedaan pendapat mengenai instansi yang bertanggung-jawab mengenai proses penerbitan Izin Lokasi itu ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persiapan administrasi dan bahan pertimbangan dilakukan oleh instansi pertanahan, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Namun demikian segala sesuatunya perlu diputuskan dalam rapat koordinasi antar instansi-instansi terkait yang dipimpin oleh Kepala Wilayah atau oleh pejabat lain yang secara tetap ditugaskan oleh Kepala Wilayah. Persiapannya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, karena bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia di Kantor Pertanahan, baik berupa yang menyangkut penguasaan tanah maupun penggunaannya. Dengan cara ini diharapkan koordinasi mengenai penerbitan Izin Lokasi dapat dilaksanakan oleh Kepala Wilayah dengan baik sehingga maksud Izin Lokasi dapat tercapai.

7. *Mengenai partisipasi masyarakat dalam penerbitan Izin Lokasi.*

Walaupun Izin Lokasi tidak memberi hak apapun kepada pemegangnya atas tanah yang ditunjuk, namun untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan dalam proses penertibannya. Oleh karena itu ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) bahwa sebelum Izin Lokasi dikeluarkan perlu diadakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang akan ditunjuk dalam Izin Lokasi. Maksud dan isi konsultasi ini dirinci dalam Pasal 6 ayat (5).

demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasama dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Pariwisata Seni dan Budaya;
7. Menteri Negara Sekretaris Negara;
8. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
10. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.